

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019  
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)**

**Yulika Putri Santoso<sup>1</sup>, Toni<sup>2</sup>, Rio Armanda Agustian<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

[Yulikaputris@gmail.com](mailto:Yulikaputris@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Street vendors are individuals engaged in trading activities using movable or immovable means, utilizing city infrastructure, social facilities, public facilities, and land or buildings owned by the government or private entities that are temporary or non-permanent. The activities of street vendors disrupt public order and cause traffic congestion. This study aims to analyze the effectiveness of the Pangkalpinang City Regional Regulation No. 7 of 2019 concerning the Organization of Public Order and Community Tranquility, specifically related to the regulation of street vendors. The background of this research focuses on the increasing number of street vendors operating in public spaces, such as sidewalks and roadways, which disrupts the order and comfort of the community. The research method used is a juridical-empirical approach with legal and case studies, involving interviews and field observations. The results indicate that although the regulation has been established, its implementation still faces various challenges, such as a lack of public knowledge about the regulations, limited trading locations, and a culture of tolerance towards the presence of street vendors. Law enforcement by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is also deemed ineffective, given the numerous violations occurring. This study recommends the need for better socialization regarding the regulations, as well as the establishment of designated zones for street vendors to operate without disrupting public order. Thus, it is hoped that this regulation can be more effective in creating order and tranquility in the community of Pangkalpinang City.*

**Keywords: Effectiveness, Regional Regulation, Street Vendors**

**ABSTRAK**

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Kegiatan PKL mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Latar belakang penelitian ini berfokus pada meningkatnya jumlah PKL yang beroperasi di ruang publik, seperti trotoar dan badan jalan, yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus, melibatkan wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda telah ditetapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan, keterbatasan lokasi berjualan, dan budaya toleransi terhadap keberadaan PKL. Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dinilai kurang efektif, mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai peraturan, serta penataan zona khusus untuk PKL agar dapat berjualan tanpa

mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, diharapkan Perda ini dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Pangkalpinang.

**Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima**

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia memberikan hak pada setiap penduduknya, selain memberikan hak untuk setiap penduduknya negara juga memberikan kewajiban yang harus ditaati bagi setiap penduduknya. Salah satu hak yang diberikan oleh negara adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>1</sup> Selain memanfaatkan hak yang sudah diberikan oleh negara kita juga wajib mentaati hukum dan pemerintahan.<sup>2</sup> Indonesia pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 1997 hal tersebut terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah penurunan nilai tukar rupiah, akibat dari dampak krisis ekonomi tersebut banyak Perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran dan tidak hanya PHK terjadi dimana-mana harga pangan utama seperti beraspun mengalami kenaikan harga hingga 3 (tiga) kali lipat.<sup>3</sup> Sedikitnya lapangan kerja disektor formal membuat sebagian masyarakat memilih pekerjaan disektor informal salah satunya menjadi pedagang kaki lima (PKL).

Menurut **Sethuraman** sektor informal dapat diartikan sebagai sektor yang meliputi unit-unit usaha kecil penghasil dan distributor barang atau jasa, di mana tujuannya adalah untuk menyediakan pekerjaan dan penghasilan bagi diri mereka sendiri, meskipun seringkali menghadapi kendala modal dan keterampilan.<sup>4</sup> adalah penjual yang menggunakan fasilitas atau peralatan yang mudah dipindah-pindahkan dalam menjalankan usahanya. Mereka biasanya berjualan di area publik seperti tepi jalan, trotoar, depan toko, dan tempat ramai lainnya yang sebenarnya bukan diperuntukkan sebagai lokasi berjualan.<sup>5</sup> Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) memunculkan dampak yang beragam. Selain menyediakan alternatif pekerjaan baru, juga menimbulkan permasalahan baru. Kegiatan PKL seringkali dinilai tidak terkendali karena menggunakan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga mengganggu kepentingan dan kenyamanan Masyarakat. Contohnya, PKL yang beroperasi di trotoar, badan jalan, emperan toko dan pusat keramaian yang semestinya tidak digunakan untuk kegiatan perdagangan. Berbagai bentuk usaha PKL antara lain, seperti lapak sementara dari kayu, triplek dan terpal, gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan, dan gendongan.<sup>6</sup> Keberadaan PKL yang beroperasi di trotoar, badan jalan, dan emperan toko menimbulkan dampak negative terhadap fungsi ruang publik. Hal ini seringkali menimbulkan masalah seperti berkurangnya kenyamanan dan keamanan pejalan kaki, terganggunya kelancaran lalu lintas, serta munculnya lingkungan yang kurang bersih akibat limbah. Di satu sisi, para PKL memiliki kebutuhan untuk terus berjualan demi

---

<sup>1</sup> Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>3</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, Cet-1, Mizan, Jakarta, 2016, hlm. 180

<sup>4</sup> Abdurrahman dkk, *Perkampungan di Perkotaan*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985, hlm. 15

<sup>5</sup> Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura*, Cet-2018, Indocamp, Jayapura, 2018, hlm.2.

<sup>6</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwatmu dulu, Nasibmu Kini*, Cet-1, Yudhistira, Jakarta, 2007, hal. 5.

kelangsungan hidup, namun di sisi lain, penataan ruang kota yang optimal juga menjadi sebuah keharusan.<sup>7</sup>

Pangkalpinang, sebagai salah satu kota utama di wilayah Bangka Belitung, Pangkalpinang tidak terlepas dari isu pedagang kaki lima. Dalam menjalankan usahanya, PKL di sana menggunakan berbagai sarana seperti gerobak, menggelar lapak, mendirikan tenda, atau bahkan menggunakan kendaraan (roda dua, tiga, atau empat). Mereka umumnya memilih lokasi berjualan di trotoar, emperan toko, badan jalan, maupun area-area yang ramai. Selain itu, PKL seringkali ramai dijumpai pada periode atau musim tertentu. misalnya: berjualan kembang api saat menjelang hari raya ataupun saat tahun baru, berjualan berbagai macam kue saat menjelang lebaran, berjualan alat tulis saat mulai memasuki ajaran tahun baru, dan berjualan berbagai macam jenis buah-buahan tertentu saat memasuki musim panen. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah untuk mencapai ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, lingkungan yang bersih, sehat, dan indah, serta pemenuhan hak asasi manusia dan kepastian hukum.<sup>8</sup> Penerapan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sangat penting untuk menjaga keselamatan. Demi keselamatan pejalan kaki, mereka wajib berjalan di atas trotoar jika jalan tersebut dilengkapi dengan fasilitas tersebut.<sup>9</sup> Dengan menggunakan trotoar untuk kegiatan usaha, aktivitas pedagang kaki lima dinilai telah melanggar peraturan daerah, keamanan, ketertiban dan keindahan kota karena telah melakukan aktivitasnya menggunakan trotoar, bahu jalan, emperan toko atau tempat keramaian yang tidak di peruntukan untuk berjualan. Kegiatan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas.

Di Wilayah Pangkalpinang masih banyak PKL yang melakukan aktivitasnya dengan menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan, Salah satu alasannya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagian besar PKL terkait keberadaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019.<sup>10</sup> Dalam pasal 20 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sudah dijelaskan setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak.<sup>11</sup> Hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan keberadaan PKL di kota Pangkalpinang, maka Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di sebut (Satpol PP) mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban umum. Dalam upaya penertiban yang di lakukan oleh Satpol PP terhadap PKL Satpol PP memiliki kewajiban untuk menertibkan PKL yang mengganggu ketertiban umum dan hak pejalan kaki. Dalam

---

<sup>7</sup> Dinarjati Eka Puspitarsari, *Penataan Pedagang Kaki Lima kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman*, Mimbar Hukum, vol 22, No 3, Tahun 2010, Hal 589

<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

<sup>9</sup> Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

<sup>10</sup> Dhea Preyanita Oktari, et. al, *Kajian Yuridis Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima Dibahu Jalan Kota Pangkalpinang*, AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2, Nomor 8, September 2023, hlm 1035

<sup>11</sup> Pasal 20 Ayat 1 (A) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

menjalankan tugas ini, mereka harus bertindak sesuai dengan wewenang yang dimiliki, berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengikuti SOP yang telah ditetapkan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini bersifat yuridis-empiris atau suatu pengkajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan lingkungan Masyarakat. Penelitian hukum empiris betitik tolak dari data primer/dasar, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui riset lapangan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, seperti Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, observasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terkait serta dari bahan-bahan kepustakaan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terkait Penertiban Pedagang kaki Lima**

Sebagai upaya fundamental pemerintah untuk menciptakan kota yang aman, tertib, indah, dan nyaman, serta memenuhi hak warga atas keamanan, penertiban pedagang kaki lima menjadi prioritas. Hal ini penting agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan teratur.<sup>12</sup> Sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dalam upaya menciptakan Kota Pangkalpinang yang tertib, aman, damai, dan nyaman serta meningkatkan kedisiplinan berperilaku di kalangan warga, peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi suatu kebutuhan. Hal ini mendorong pembentukan regulasi daerah yang memadai, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pelaksanaan Perda ini di Kota Pangkalpinang dinilai sudah berjalan baik dan memadai.<sup>13</sup> Tetapi terdapat beberapa kasus yang ditemukan selama ini sering terjadi pada fasilitas umum salah satunya seperti yang terjadi di kota Pangkalpinang. Dengan semakin banyaknya PKL yang tersebar di Kota Pangkalpinang, hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan baru yaitu ketertiban terhadap pedagang kaki lima, yang dimana para PKL berdagang di sembarangan tempat yang bukan diperuntukannya.<sup>14</sup> Seperti di trotoar, badan jalan, taman kota dan emperan toko dengan berbagai macam bentuk antara lain seperti lapak sementara dari kayu, triplek dan terpal,

---

<sup>12</sup> Paiman Raharjo, Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, *Public Administration Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm 193.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Niko Pratama selaku Penyuluh Kemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, pada Senin 24 Maret 2025.

<sup>14</sup> Dhea Preyanita Oktari, et. al, *Op. Cit.* Hlm. 1039.

gerobak beroda, gerobak dorong pikulan dan gendongan. Berikut adalah beberapa lokasi yang sering di tempatkan untuk berjualan oleh PKL Menurut Satpol PP.<sup>15</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa setiap orang atau badan dilarang :<sup>16</sup>

- a. Menggunakan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. Menempatkan, menyimpan atau menimbun barang, kendaraan, alat atau benda di jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Mendirikan kios, tenda atau bangunan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
- d. Melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- e. Membongkar/menaikkan barang kendaraan di jalan dan trotoar;
- f. Menggunakan jalan sebagai arena permainan atau perlombaan;
- g. Menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan protokol;
- h. Memasang, menempel atau menggantungkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, umbul-umbul, banner, baliho dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, jalur pemisah jalan, atau pagar jalan;
- i. Mencuci mobil, menjadikan garasi, menempatkan atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki atau mengecat kendaraan di jalan dan trotoar;
- j. Menumpuk atau menaruh bahan bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam;
- k. Membuat atau memasang pengaman/polisi tidur di jalan umum;
- l. Menambah, merubah, membongkar, merusak saluran, trotoar, jalan, jalur pemisah jalan, marka jalan, atau pagar pemisah jalan;
- m. Menutup jalan, trobosan atau putaran jalan, membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan;
- n. Melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan trotoar;
- o. Mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, kabel listrik, penerangan jalan, papan nama jalan, lampu rambu-rambu lalu lintas dan/atau alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- p. Menyenggarakan acara pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu lintas dan keamanan; atau
- q. Melakukan perbuatan lainnya yang dapat berakibat merusak jalan dan trotoar.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang harus di taati masyarakat Pangkalpinang termasuk para pedagang kaki lima yang berada di kawasan pangkalpinang. Dijelaskan juga pada Pasal 20 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang tentang tertib usaha yang menjelaskan bahwa dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, diatas saluran air, bantaran sungai, waduk dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Niko Pratama selaku Penyuluh Kemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, pada Senin 14 April 2025.

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

bertujuan menciptakan ketertiban umum, Permasalahan ketertiban umum di Pangkalpinang, kenyataan lapangan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, belum sepenuhnya teratasi dan bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini jelas menghambat tercapainya tujuan Perdasasaran yang ingin dicapai oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Terkait hal ini, Perda Nomor 7 Tahun 2019 sebenarnya menugaskan Satpol PP bersama PPNS dan OPD terkait lainnya sebagai pihak berwenang untuk menegakkan hukum terhadap pedagang kaki lima, sebagaimana diatur dalam Pasal 32.

Masih terdapat PKL yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, yang menjadi acuan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban dan penegakan hukum. Sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Pasal 20 ayat 1 huruf (a), Satpol PP telah mengimplementasikan strategi. Salah satunya adalah dengan memberikan himbauan dan pembinaan yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat pedagang beroperasi. Jika dari kegiatan pembinaan dan pemberian himbauan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, maka sebelum melakukan penertiban Satpol PP akan memberikan surat pernyataan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari, kemudian diberikan SP 1 (satu) yang berlaku 3 (tiga) hari, kemudian diberikan SP 2 (dua) yang berlaku 2 (dua) hari, dan kemudian SP 3 (tiga) yang berlaku 1 (satu) hari. Ketika penertiban dilakukan maka para pedagang kaki lima harus membereskan lapak jualannya agar tidak kembali melakukan pelanggaran.<sup>17</sup> Meskipun Satpol PP telah melakukan pembinaan dan penegakan hukum, faktanya di lapangan masih ditemukan banyak pedagang kaki lima yang tidak menghiraukan tindakan tersebut. Dari kegiatan yang sudah dilakukan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima tidak membuat jera para pedagang dalam melakukan aktivitasnya. Para pedagang kaki lima akan terus mengulang kesalahan yang sama dikarenakan ketersediaan lapak berjualan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pedagang yang ada. Dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi ada sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Terkait pasal yang dilanggar oleh pedagang kaki lima, dimana para pedagang kaki lima telah melanggar ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), (b), (c) dan pasal 20 ayat 1 huruf (a), (b) yang berbunyi :

1. Pasal 6
  - a. Menggunakan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - b. Menempatkan, menyimpan atau menimbun barang, kendaraan, alat atau benda di jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. Mendirikan kios, tenda atau bangunan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
2. Pasal 20
  - a. Melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, diatas saluran air, bantaran sungai, waduk dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak;

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Niko Pratama selaku Penyuluh Kemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, pada Senin 24 Maret 2025.

- b. Menempatkan, menyimpan benda-benda/barang barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Maka hal ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, beberapa upaya sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang. Upaya-upaya tersebut yaitu :<sup>18</sup>

1. Pre Emtif

Melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

2. Preventif

Melakukan patroli setiap hari menggunakan kendaraan operasional Satpol PP Kota Pangkalpinang.

Meskipun berbagai upaya telah dilaksanakan, aktivitas berjualan pedagang kaki lima di tempat-tempat yang tidak seharusnya masih belum dapat diatasi atau diminimalisir secara khusus. Penegakan hukum di wilayah Kota Pngkalpinang bisa dibilang kurang efektif dikarenakan pada kenyataan dilapangan masih banyak PKL yang mengabaikan ketentuan yang berlaku. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Pangkalpinang sudah terlalu banyak, tidak ada lokasi khusus yang bisa di jadikan lapak berjualan untuk PKL. Sebagai akibatnya di pasar-pasar tetap menumpuk atau di padatkan oleh PKL, walaupun sudah ditertibkan, PKL akan kembali lagi ke lokasi awal tempat mereka melakukan aktivitasnya karena tidak ada alokasi tempat untuk pedagang kaki lima.

Terkait dengan kebijakan publik yakni merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan berfokus pada tujuan tertentu untuk mengatasi masalah-masalah publik demi kepentingan masyarakat. Kebijakan yang mengatur tindakan tertentu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Yang mana dalam kebijakan publik di Kota Pangkalpinang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan danya kebijakan publik ini permasalahan terkait penertiban pedagang kaki lima dapat terpecahkan dengan adanya sanksi-sanksi yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.**

Proses penertiban terhadap pedahang kaki lima yang terjadi di Kota Pangkalpinang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendukung ataupun menghambat. Dari sudut pandang yang sudah dijelaskan oleh Satpol PP dapat ditentukan beberapa faktor tersebut, faktor pendukung dan faktor penghambat. Jadi, faktor pendukung adalah faktor dari segala aspek, kondisi, atau sumber daya yang membantu dan memperlancar pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sehingga tujuan penertiban dapat tercapai secara efektif dan efisien. Faktor ini meliputi berbagai aspek yang mendukung keberhasilan kebijakan dan tindakan penertiban, baik dari segi regulasi, sumber daya

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Niko Pratama selaku Penyuluh Kemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, pada Senin 24 Maret 2025.

manusia, fasilitas, koordinasi antar instansi, maupun partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Satpol PP kota pangkalpinang sudah mendukung ketersediaan jumlah personil dan jumlah kendaraan yang memadai, Serta pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima sudah bekerjasama dengan instansi lain yaitu dengan Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG), dan UPT Pasar.<sup>19</sup> Sedangkan faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima adalah segala hal yang menjadi kendala, hambatan atau tantangan yang menghalangi atau memperlambat proses efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh pemerintah atau aparat terkait.

Dalam hal ini Satpol PP kota Pangkalpinang juga menjelaskan salah satu faktor penghambat yaitu dikarenakan jumlah lapak berjualan yang terbatas, jadi tidak bisa merelokasi pedagang yang sudah ditertibkan. Jadi, walaupun sudah ditertibkan para pedagang kaki lima akan kembali lagi ke lokasi awal tempat mereka biasanya berjualan.<sup>20</sup> Dilihat dari teori efektivitas hukum terdapat 3 (tiga) unsur, yang pertama kelebihan, yang kedua kekurangan dan yang ketiga faktor-faktor. Jika dilihat dari adanya faktor pendukung dan penghambat berjalannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 ini, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 ini kurang efektif. Jika dilihat dari Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, dapat diketahui efektif tau tidaknya suatu aturan di tentukan oleh 5 (lima) faktor

Dari beberapa faktor tersebut ternyata ada 4 (empat) faktor penghambat, yaitu :

1. Faktor hukumnya, Fakta bahwa Tingkat pelanggaran aturan di kalangan PKL masih tinggi yang mana merupakan cerminan dari faktor hukumnya, hal ini berarti penegakan hukum belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Faktor Fasilitas dan sarana prasarana, Fasilitas yang ada pada Satpol PP Kota Pangkalpinang kurang memadai karena tidak adanya SOP yang mengatur tentang fasilitas komputer atau alat tulis lainnya dan aturan tentang jumlah yang seharusnya disediakan terutama ketika melakukan penertiban terhadap PKL, hanya menggunakan apa yang ada saja.
3. Faktor Masyarakat, Hambatannya di Kota Pangkalpinang meliputi ketidakberdayaan warga dalam mengakses upaya hukum akibat kendala keuangan, psikis, sosial, dan politik, serta kurangnya pemahaman pedagang kaki lima mengenai aturan pemerintah, yang menghambat terciptanya ketertiban kota Pangkalpinang. Pedagang kaki lima yang sudah ditertibkanpun akan kembali lagi ke tempat di mana mereka berjualan karena tidak tersedianya lokasi lain untuk mereka melakukan aktivitasnya
4. Faktor Kebudayaan, seperti yang sudah dilihat dari fakta di lapangan, masyarakat cenderung memiliki budaya toleransi terhadap keberadaan pedagang kaki lima, maka penertiban akan lebih sulit dilakukan, sedangkan budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan dapat mendukung efektivitas perda tersebut.

Sementara itu hanya ada 1(satu) faktor pendukung yaitu :

1. Faktor Penegak Hukum, Dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pangkalpinang, Satpol PP berperan penting dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Namun, efektivitas penegakan hukum ini tidak hanya

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Niko Pratama selaku Penyuluh Kemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, pada Senin 24 Maret 2025.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Niko Pratama selaku Penyuluh Kemasyarakatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang, pada Senin 24 Maret 2025.

bergantung pada keberadaan Satpol PP, tetapi juga rasio jumlah anggota Satpol PP terhadap luas wilayah yang harus diperhatikan. Rasio anggota Satpol PP dan luas wilayah Kota Pangkalpinang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penertiban terhadap pedagang kaki lima. Dengan wilayah yang cukup luas dan jumlah anggota yang cukup memadai yaitu 46 (empat puluh enam) orang ASN dan 292 ( dua ratus sembilan puluh dua) orang honorer. Namun mengenai rasio normal atau ideal luas wilayah dengan jumlah personil Satpol PP, tidak ada standar baku yang spesifik yang mengatur hal tersebut. Dalam hal ini Satpol PP telah melakukan penertiban dengan melakukan patroli setiap hari dan melakukan penertiban langsung jika ada pelanggaran.

Penegakan hukum di wilayah Kota Pngkalpinang bisa dibilang kurang efektif dikarenakan ada 4 (empat) faktor yang menjadi penghambat dan hanya dan 1 (satu) faktor pendukung. pada kenyataan dilapangan masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Pangkalpinang sudah terlalu banyak, tidak ada lokasi khusus yang bisa di jadikan lapak berjualan untuk pedagang kaki lima.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Setelah mengkaji pembahasan di bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang ini masih belum berjalan dengan baik karena jika dilihat dari Pasal 20 ayat 1 huruf (a) dan (b) tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan. Hal ini berdampak ketidak efektifnya Ketertiban umum seperti tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Faktor penghambat yang membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 kurang efektif yaitu :
  - i. Faktor hukumnya, Fakta bahwa tingkat pelanggaran aturan di kalangan PKL masih tinggi yang mana merupakan cerminan dari faktor hukumnya, hal ini berarti penegakan hukum belum terlaksana sebagaimana mestinya.
  - ii. Faktor Fasilitas dan sarana prasarana, Fasilitas yang ada pada Satpol PP Kota Pangkalpinang kurang memadai karena tidak adanya SOP yang mengatur tentang fasilitas komputer atau alat tulis lainnya dan aturan tentang jumlah yang seharusnya disediakan terutama ketika melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, hanya menggunakan apa yang ada saja.
  - iii. Faktor Masyarakat, Jika dilihat dari masyarakat di Kota Pangkalpinang dalam mengakses upaya hukum akibat kendala keuangan, psikis, sosial, dan politik, serta kurangnya pemahaman pedagang kaki lima mengenai aturan pemerintah Selain itu minimnya pemahaman para Pedagang Kaki Lima terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat ketertiban di kawasan Kota Pangkalpinang. Pedagang kaki lima yang sudah ditertibkanpun akan kembali lagi ke tempat di mana mereka berjualan karena tidak tersedianya lokasi lain untuk mereka melakukan aktivitasnya.

- iv. Faktor Kebudayaan, seperti yang sudah dilihat dari fakta di lapangan, masyarakat cenderung memiliki budaya toleransi terhadap keberadaan pedagang kaki lima, maka penertiban akan lebih sulit dilakukan, sedangkan budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan dapat mendukung efektivitas perda tersebut.

## **2. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu:

- a. Perlu untuk meningkatkan kebijakan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 agar dapat di terapkan oleh masyarakat serta sosialisasi yang lebih merata agar pedagang kaki lima lebih mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar ataupun bahu jalan sebagaimana aturan yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Perlunya lokasi yang strategis untuk merelokasi pedagang kaki lima yang sudah di lakukan penertiban agar pedagang kaki lima yang sudah ditertibkan tidak kembali lagi berjualan di tempat yang bukan diperuntukannya.
- c. Perlunya Zona khusus untuk menata ulang sejumlah pedagang kaki lima di beberapa kecamatan, penataan ulang akan melibatkan pembagian zona yang jelas untuk pedagang kaki lima, yakni zona merah, zona kuning dan zona hijau. Zona merah merupakan kawasan yang bebas dari PKL atau area yang dilarang adanya PKL. Zona kuning adalah area di mana PKL diperbolehkan berjualan dengan batasan waktu dan ketentuan tertentu. Sementara zona hijau adalah area di mana PKL boleh berjualan bebas tanpa batasan waktu. Penataan ini bertujuan agar para PKL dapat berjualan dengan lebih tertata dan terarah. Penataan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi para PKL yang bertujuan untuk bertahan hidup, bukan untuk mencari kekayaan. Dengan penataan ini, para PKL dapat berjualan dengan aman tanpa rasa khawatir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Mizan.
- Abdurrahman dkk. (1985). *Perkampungan di Perkotaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta.
- Heri Wahyudianto. (2018). *Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura*. Jayapura: Indocamp, Jayapura.
- Gilang Permadi. (2007). *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira.

### **Jurnal :**

- Dhea Preyanita Oktari, et. Al. (2023). "Kajian Yuridis Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima Dibahu Jalan Kota Pangkalpinang". *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(8): 1035-1039.
- Dinarjati Eka Puspitasari. (2010). "Penataan Pedagang Kaki Lima kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman". *Mimbar Hukum*, 22(3): 589.
- Paiman Raharjo. (2018). "Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan". *Public Administration Journal*, 2(2): 193.

**Jurnal Serambi Hukum**  
**Vol 18 No 02 Tahun 2025**  
**e-ISSN: 2549-5275**  
**p-ISSN: 1693-0819**

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  
Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.